

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TERANTANG KABUPATEN BARITO KUALA

Jumariant¹⁾, Tamliha Harun²⁾

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Achmad Yani

E-mail : Kelasjumariant@gmail.com, tamlihaharun@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of the distribution of BLT-DD and to find out what obstacles occur during the distribution process as well as to provide input and suggestions what the Terantang Village Government can do to overcome these obstacles. The type of this research is qualitative where the primary data obtained from Terentang Village Apparatus and Terentang Village BLT-DD beneficiaries in 2021 as interview informants, observations, and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of BLT-DD distribution in Terantang Village is in accordance with government regulations which refer to the Regent's Regulation concerning Amendments to Barito Kuala Regent Regulation Number 111 of 2020 concerning Procedures for Distribution and Determination of Village Fund Details for Each Village in Barito Kuala Regency. Fiscal Year 2021. Therefore, it is recommended that the implementation process requires more in-depth socialization to the community regarding BLT-DD as well as precise and accurate communication between the village government and other assistance assistants to avoid double data assistance or recipients of assistance receiving more than one assistance.

Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance, Village Funds.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara yaitu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan Negara tersebut merupakan petunjuk sebagai alat untuk mengatur dan mempertahankan kehidupan rakyatnya. “Tujuan dari masing-masing Negara di pengaruhi dimana tempat, awal bentuknya, dan dipengaruhi dari yang berkuasa Negara yang bersangkutan” (Suharto, 2008: 23). Menurut Wicaksono (2006: 18), “Tujuan Negara yaitu menciptakan keadaan agar masyarakat bisa mencapai keinginannya secara maksimal”. Setelah dilaksanakannya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terkait perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, salah satu masalah yang belum terselaikan adalah kemiskinan. Isu kemiskinan menjadi hal yang mendasar untuk menjadi perhatian pemerintah, pada Negara berkembang kemiskinan menjadi kisah kehidupan, yang mana juga menjadi masalah di Indonesia. Namun, selama ini pemerintah belum efektif dalam mengurus

atau menanggulangi kesulitan kemiskinan rakyat tersebut. Hasil dari kondisi kemiskinan yang bertambah berat di Indonesia dan lajunya jumlah kenaikan penduduk miskin di Indonesia, maka jalan pemerintah untuk memperbaiki kemiskinan menjadi sangat genting, dan jadi salah satu agenda utama pemerintah. Selain pada dunia Kesehatan, dampak pandemi Covid-19 juga terjadi pada kondisi sosial dan ekonomi. Sebesar 8,9 persen kematian di Indonesia di akibatkan olehg dampak jangka pendek pandemi covid-19 dalam bidang Kesehatan, sedangkan dampak dalam sektor ekonomi mengakibatkan turunnya aktifitas perekonomian nasional yang bisa saja memungkinkan akan menurunkan kesejahteraan rakyat. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu pada level 5% pada tahun ini dalam jangka menengah diperkirakan menurun drastis pada kisaran -0,4% sampai 2,3%. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan oleh pandemi ini yang

membanting banyak bidang usaha dan menurunnya penyerapan tenaga kerja. Bila situasi seperti ini tidak diatasi dengan baik, mungkin saja bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan antarkelompok penghasil akan meluas, ketimpangan antar wilayah antara kota dan desa akan melonjak, serta berakibat pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Tidak hanya dalam perekonomian Nasional, pandemi Covid-19 juga melumpuhkan perekonomian desa. Dampak pandemik covid-19 bukan hanya dirasakan oleh masyarakat kota, tapi juga masyarakat desa, hal ini disebabkan karena banyaknya pekerja musiman dari desa ke kota kemudian Kembali lagi ke desa yang tanpa mereka sadari mereka membawa virus covid-19 dan menyebabkan wabah covid-19 di desa. Dengan adanya Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), desa dapat ikut berperan serta dalam penanganan Covid-19. Untuk menanggulangi kemiskinan saat pandemik covid-19, pemerintah membuat program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diperuntukan bagi masyarakat desa yang terdampak pandemik covid-19.

Melalui anggaran dana desa bersamaan dengan adanya pandemic Covid-19 yang masih ada hingga sampai waktu yang belum ditentukan, maka Bupati Barito Kuala memprioritaskan anggaran tersebut digunakan untuk membantu warga Barito Kuala termasuk Desa Terantang melalui BLT Dana Desa dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 Tentang pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, pada pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa dengan besaran BLT-DD yaitu Rp. 300.000,00 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 Pasal 10 poin 7 yang berbunyi Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun berkenaan dengan memperhatikan

penduduk miskin yang terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan. Penerima manfaat yang memenuhi syarat dan yang sudah dipastikan kembali data sasarannya dapat segera dilaporkan kepada Bupati Barito Kuala melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Berdasarkan survey peneliti dilapangan, menunjukkan bahwa program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan pemerintah terhadap keluarga miskin di Desa Terantang masih kurang optimal. Hal ini dilihat masih banyaknya bantuan dari pemerintah yang kurang tepat sasaran karena masih ada keluarga yang masuk kategori mampu mendapatkan bantuan tetapi keluarga yang tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Masih banyak keluarga yang mendapatkan dua jenis bantuan bahkan lebih. Oleh karena itu, pelaksanaan program BLT DD Tahun 2021 di Desa Terantang harus dilaksanakan secara transparan dan optimal agar seluruh keluarga yang masuk kategori miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah dapat dimasukkan atau terdaftar sebagai calon penerima BLT DD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Implementasi bermula dari aktifitas, aksi, tindakan berupa adanya mekanisme suatu sistem, implementasi jadi bukan sekedar aktifitas tapi, suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada

kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Proses implementasi sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Menurut Purwanto (Syahida, 2014: 13), ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu :

1. Mutu atau nilai dari kebijakan itu sendiri.
2. Cukunya pemasukan kebijakan, terutama anggaran.
3. Ketepatan perangkat yang dipakai seperti pelayanan untuk mencapai tujuan kebijakan.
4. Kapasitas kinerja dari implementor seperti SDM, koordinasi dan sebagainya.
5. Karakteristik serta dukungan dari kelompok sasaran. Kondisi lingkungan dari segi sosial, geografi, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut diterapkan.

A. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (Tahir, 2014: 56-57), “ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu orang yang dilibatkan dalam implementasi, dasar proses administrasi, ketaatan atas suatu kebijakan, dan dampak dari implementasi”. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Waluyo, 2007: 50) menyatakan, “bahwa peran penting dari penjabaran atau uraian implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dalam keseluruhan proses implementasi”, kinerja keputusan kebijakan untuk mendefinisikan

secara akurat proses implementasi serta mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan dapat mempengaruhi proses implementasi.

Proses kebijakan publik sendiri merupakan rantai atau susunan kegiatan dalam merancang, merencanakan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan suatu kebijakan. Program yang menjadi kebijakan publik akan dilaksanakan sesuai rencana, pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks dalam implementasinya. Kekuatan sebuah kebijakan dapat dilihat dan dinilai melalui besaran dana yang dialokasikan, dengan perkiraan semakin besar dana yang dialokasikan maka akan semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebuah kebijakan juga harus memiliki kejelasan, konsistensi pelaksanaan, alur pelaksanaan, dan diterimanya pesan serta tujuan kebijakan tersebut secara benar oleh masyarakat.

B. Perspektif Implementasi Kebijakan

Salah satu perspektif implementasi kebijakan publik adalah *implementation problems approach* yang dikemukakan oleh Edwards III (1984: 9-10). Dalam pendekatan masalah implementasi ini Edwards III terlebih dahulu memberikan dua pertanyaan pokok, yaitu : (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?. Dari kedua pertanyaan ini dapat disimpulkan empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu, komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor inilah yang menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Sangat banyak faktor yang mempengaruhi implementasi, hal ini juga bisa disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat dalam proses implementasinya serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu implementasi

kebijakan karakteristik agen pelaksana sangat berpengaruh dalam suatu program kebijakan yang sudah ditentukan yang terkait dengan struktur birokrasi, peraturan, dan pola hubungan yang terjadi didalamnya. Disposisi atau sikap implementor juga sangat penting untuk menjadi penunjang tercapainya tujuan implementasi kebijakan, bagaimana respon implementor terhadap sebuah kebijakan ini terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.

Dalam hubungan antar organisasi komunikasi dan koordinasi antar instansi sangat diperlukan dan harus memiliki hubungan yang baik dalam realitas sebuah program kebijakan. Sumber daya manusialah yang paling penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga merupakan objek kebijakan publik. Unsur-unsur Implementasi Ada beberapa unsur dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Tachjan yaitu :

1. Unsur pelaksana atau implementor kebijakan
2. Adanya program yang dilaksanakan,
3. Kelompok sasaran,

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

Peraturan tentang BLT-DD tercantum pada Bab IV mengenai prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

- Pasal 20 ayat 1, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- Pasal 20 ayat 2, pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BUMDESA (Badan Usaha Milik Desa).
- Pasal 20 ayat 4, Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa

BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- Pasal 20 ayat 5, prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. asal 21 ayat 1, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4).
- Pasal 21 ayat 2, BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan
- Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan dari pemerintah lainnya. Pasal 21 ayat 3, dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- Pasal 21 ayat 4, rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- Pasal 21 ayat 5, pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementrian Sosial.
- Pasal 21 ayat 6, besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,_(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- Pasal 21 ayat 7, pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan januari. Pasal 21 ayat 11, ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai untuk mengurangi dampak dari pandemik Covid-19 di desa dengan menggunakan dana desa. Kepala Desa dapat mengajukan penambahan pada alokasi dana desa yang diajukan kepada Bupati untuk BLT-DD jika keperluan desa yang memiliki kriteria penerima BLT-DD melebihi ketentuan maksimal, data usulan harus disertai alasan yang sesuai dengan keputusan musyawarah desa khusus (MUSDESUS).

a. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Perekonomian Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

b. Dasar Hukum Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dasar hukum bagi penerima BLT-DD yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

c. Dasar Hukum Proses Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Disebutkan Bahwa Proses Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut:

1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19.
2. Pendataan difokuskan dari Rt, Rw, dan Desa.
3. Dilakukannya musyawarah desa atas hasil dari pendataan keluarga miskin yang dilakukan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finansial data.
4. Kelegalan berkas dikumen hasil dari pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
5. Dokumen hasil pendataan akan diverifikasi oleh desa lalu dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

d. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bahwa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai adalah :

1. Keluarga miskin bukan penerima program bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan pangan Non Tunai)
2. Kehilangan mata pencaharian
3. Belum terdata (exclusion error) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis seperti jantung, stroke, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian agar dapat mengamati, menumpulkan data,

mencari data yang dapat digunakan untuk memaknai fenomena-fenomena yang diteliti dengan memberikan nilai dan makna secara kualitatif dan dianalisa melalui tipe penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya tentang implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Terantang Tahun 2021.

Tempat penelitian berlokasi di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 10 Juli 2022

Dalam penelitian yang menjadi sumber data pokok adalah 15 orang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti akan meminta informasi yang valid dari informan yang relevan, peneliti akan membatasi informan pada keluarga penerima manfaat BLT-DD dan perangkat desa di desa Terantang. Karena terbatasnya waktu untuk wawancara maka peneliti membatasi pada 15 informan saja, 12 informan dari penerima manfaat BLT-DD yang diambil dari 78 penerima BLT-DD secara keseluruhan dan 3 informan dari perangkat desa terantang. Berikut data-data informan berupa table :

Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

Sebelum penyaluran BLT-DD, desa terlebih dahulu melakukan musyawarah khusus untuk menentukan para penerima bantuan BLT-DD. Setelah penerima bantuan sudah ditetapkan melalui peraturan Kepala Desa maka desa akan memfasilitasi pembuatan rekening untuk para penerima bantuan secara kolektif yang diajukan ke Bank terkait.

Penyaluran BLT-DD dimulai dari tahap desa mengajukan permohonan

pencairan Dana Desa kepada Bupati Barito Kuala melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kemudian setelah berkas dinyatakan sesuai dan lengkap maka Dinas PMD mengajukan berkas pencairan Dana Desa untuk BLT-DD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala untuk disalurkan ke rekening kas desa. Kemudian setelah dana desa untuk BLT-DD tersebut masuk ke rekening kas desa maka Kepala Desa dan Kaur Keuangan akan mengajukan pemindah bukuan ke Bank terkait untuk memindah bukuan dana BLT-DD dari rekening kas desa ke rekening KPM penerima BLT-DD.

Penyaluran BLT-DD wajib di salurkan di setiap desa yang terdampak Covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian tentang implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Terantang pada tahun 2021. Implementasi sendiri merupakan proses kebijakan pemerintah yang dijalankan setelah ditetapkannya peraturan atau kebijakan pemerintah yang kemudian dibuat menjadi undang-undang yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dengan tujuan mencapai suatu hasil yang sudah ditentukan.

Dalam proses penyaluran BLT-DD pemerintah desa merujuk pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021. Serta pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2021, pada pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT DD dengan besaran Rp. 300.00,- per Kpm. Peran pemerintahan desa sangat di perlukan untuk berlangsungnya program penyaluran BLT-DD dengan baik. Di Desa Terantang sendiri penyaluran BLT-DD sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan pemerintah desa berperan sebagai sarana untuk mengatur segala kegiatan. Pemerintah desa tentunya punya wewenang dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program-

program dalam situasi tak terduga termasuk pandemic Covid-19 ini. Maka dari itu, pemerintah desa memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan program BLT-DD di Desa Terantang.

Untuk Desa Terantang implementasi BLT-DD tahun 2021 berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 telah menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan Covid-19 minimal sebesar 8 persen dari total Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Terantang mengatakan “Dana Desa untuk BLT-DD sebanyak Rp. 280.800.000,- untuk 78 penerima manfaat yang disalurkan selama 12 bulan sebesar Rp. 300.000,- per bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Dana Desa yang tersalur untuk penanganan Covid-19 yaitu untuk BLT-DD sebesar Rp.280.800.000,- yang disalurkan selama 12 bulan kepada 78 penerima manfaat di Desa Terantang. Dengan terbatasnya jumlah anggaran yang ada maka tidak semua masyarakat yang terdampak pandemic mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Kepala Desa Terantang mengatakan :

Itu sudah ada anggarannya semua desa untuk BLT-DD, masuk dalam anggaran biaya tak terduga. Jadi yang awalnya anggaran untuk pembangunan banyak, sesudah ada BLT-DD ini terpaksa untuk pembangunan seperti siring, pembangunan jembatan dan lain sebagainya itu berkurang banyak. Kita memilih yang diutamakan sesuai kriteria dulu dan datanya diambil dari hasil musyawarah dengan RT, BPD, dan para wakil masyarakat jadi, yang untuk jadi penerima BLT ini semuanya sudah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama, jadi bukan keputusan perangkat desanya.

Jadi anggaran untuk BLT-DD pada setiap desa sudah ditetapkan dan masuk dalam anggaran biaya tak terduga. Dengan adanya program bantuan BLT-DD ini program pembangunan di desa jadi

terhambat yang disebabkan oleh pengurangan dana anggaran pembangunan. Di Desa Terantang para penerima BLT-DD di pilih dengan mengutamakan sesuai kriteria dengan hasil rapat musyawarah bersama RT, BPD, dan para wakil masyarakat. Jadi penerima BLT-DD ini bukan hasil pilihan dari perangkat desa tapi hasil musyawarah yang menjadi keputusan bersama.

Pada proses pendataan untuk penerima BLT-DD Sekretaris Desa Terantang mengatakan : *“Proses pendataan di mulai dari ketua RT dulu, karena para ketua RT lah yang tahu bagaimana kondisi-kondisi warganya yang sesuai kriteria perUndang-Undangan yang berlaku supaya masyarakat lainnya dapat menerima hasilnya. Lalu hasil pendataan RT tersebut di musyawarahkan bersama BPD dan tokoh masyarakat dalam MUSDES Khusus penetapan KPM BLT dan dituangkan dalam berita acara musdes”.*

Jadi proses pendataan penerima BLT-DD dimulai melalui Rt yang lalu di musyawarahkan bersama BPD dan tokoh masyarakat dalam musdes khusus penetapan kpm BLT-DD yang dibuat ke dalam berita acara musdes. Pendataan penerima juga harus sesuai dengan kriteria perUndang-Undangan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat dan masyarakat yang lainnya dapat menerima hasil dengan lapang dada. Program-program bantuan sangatlah rentan akan keluhan masyarakat dan bersifat sangat sensitif dalam penanganannya. Masyarakat pasti banyak yang merasa sesuai dengan kriteria, tapi dengan terbatasnya bantuan maka hal seperti itu menjadi sangat sensitif. Lalu apakah bisa BLT-DD dibagi rata untuk semua penduduk desa, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengatakan :

“Bantuan tidak hanya satu pada BLT-DD saja untuk masyarakat kita, banyak bantuan-bantuan lain dari pemerintah seperti BPNT, PKH, BST dan lain sebagainya. Penerima BLT-DD ini tidak boleh dobel dengan bantuan lain, jadi bila sudah dapat bantuan BLT mereka tidak bisa lagi dapat bantuan yang lain. Penerima bantuan harus memilih dari

salah satu bantuan yang ada, tidak boleh dobel”.

Setiap penerima bantuan dari pemerintah tidak boleh dobel, termasuk penerima BLT-DD. Hal ini sejalan dengan kriteria yang di berlakukan oleh pemerintah bahwa penerima BLT-DD adalah orang atau keluarga miskin atau kurang mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, dalam hal ini program pemerintah desa tidak terlepas dari program pemerintah pusat.

Bantuan langsung tunai dana desa menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021 dan termasuk kedalam salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Dengan diperpanjangnya masa program BLT-DD ini diharapkan dapat mengurangi dampak perekonomian bagi masyarakat desa. Pemerintah desa diberikan wewenang dengan penuh tanggungjawab dalam pelaksanaan program BLT-DD ini dengan upaya untuk dapat menyaring masyarakat miskin dan rentan yang belum tersentuh bantuan apapun. Metode pembayaran BLT-DD melalui non tunai yaitu melalui rekening langsung para penerima yang sebelumnya sudah di buat oleh perangkat desa Terantang. Monitoring dan evaluasi terhadap BLT-DD di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten. Monitoring adalah pemantauan yang dilakukan dengan kesadaran dan jelas tentang apa yang ingin diketahui terhadap suatu program yang bertujuan agar dapat membuat pengukuran terhadap tujuan program tersebut, pergerakannya kearah mana atau apakah tujuannya sesuai atau semakin menjauh dari tujuan awal. Monitoring sangat diperlukan dalam sebuah kebijakan program pemerintah untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu program, memeriksa program yang sedang berjalan apakah semua sudah berjalan sesuai tujuan yang direncanakan.

Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian terhadap suatu program berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan. Evaluasi merupakan kegiatan membandingkan hasil kegiatan yang sudah direncanakan dengan mengumpulkan informasi mengenai kinerja suatu program atau manusia, dan dari informasi tersebut

dapat dipergunakan untuk menentukan pilihan terbaik dalam membuat sebuah keputusan. Evaluasi di gunakan sebagai pengukur atau perbaikan kegiatan yang di jalankan, hasil evaluasi dapat menjadi acuan untuk merencanakan kembali atas perbaikan suatu program.

Adapun yang bertanggungjawab atas bantuan langsung tunai dana desa ini adalah Kepala Desa. Tanggungjawab adalah sebuah kewajiban yang disadari menanggung segala akibat dari suatu hal yang dinyatakan dengan sikap atau perilaku.

Jadi di Desa Terantang implementasi BLT-DD di mulai dari pendataan yang terendah yaitu lingkup RT, ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya disini RT lah yang mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi yang dialamiarganya.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Hamsiah yang termasuk pada penerima BLT-DD tahun 2021, menurut beliau proses beliau bisa mendapatkan BLT-DD yaitu “Awalnya kada tahu dulu, imbah dapat tu sudah ai tapi ada pang Rt meminta data (KK) dahulu jadi dapat (awalnya tidak tau dulu, setelah dapat ya sudah tapi, ada Rt meminta data (KK) dahulu sehingga dapat”.

Kendala Dalam Penyaluran BLT-DD tahun 2021 di Desa Terantang

Pada implementasinya, penyaluran BLT-DD pada setiap desa tidak akan terlepas dari kendala dan penghambatnya begitupun pada Desa Terantang. Kurangnya pemahan masyarakat terhadap BLT-DD juga menjadi salah satu penghambat program ini, masyarakat hanya memandang ke dalam bantuannya tapi tidak mengetahui bahwa ada kriteria dalam program bantuan tersebut. BLT-DD inipun muncul dikarenakan adanya wabah covid-19 yang tidak terduga sebelumnya dan menjadi program aksi cepat pemerintah pusat untuk meminimalisir dampak perekonomian di perdesaan. Sasaran penerima BLT-DD ini yaitu masyarakat miskin yang belum terjamah bantuan sosial pemerintah, keluarga miskin yang bukan penerima bantuan PKH, BPNT dan program bantuan pemerintah lainnya yang kehilangan mata pencahariannya

diakibatkan covid-19, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun, dan belum terdata (exclusion error). Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Terantang, beliau mengatakan bahwa : *“Ada beberapa kendala yang datang dari masyarakat, salah satunya warga tidak tahu tentang bantuan BLT-DD yang didalamnya ada kriteria, jadi diistilahkan warga yang mampupun ingin dapat bantuan. Ada juga data dobel, seperti yang dapat BLT ternyata Namanya masuk dibantuan lain seperti di BPNT jadi dia (penerima bantuan) harus memilih salah satu bantuan saja. Data kependudukan juga menjadi sedikit kendala untuk para lansia, karena mungkin lansia yang anaknya jauh atau tidak mempunyai anak, jadi tidak ada yang mengurusnya apalagi membantunya membuat data diri. Karena kalau kitakan (perangkat desa) tidak begitu tahu mengenai masalah kependudukan warga kecuali warga sendiri yang melapor atau keluarganya yang melaporkan bahwa tidak memiliki data diri baru perades tahu”*.

Pada dasarnya masyarakat sangat mendukung adanya program BLT-DD ini karena sangat membantu perekonomian mereka. Di Desa Terantang sendiri penerima BLT-DD sudah semaksimal mungkin merujuk pada kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti para janda lansia yang sudah tidak mampu bekerja dan mempunyai penyakit kronis juga para pekerja perusahaan yang diputus masa kerjanya akibat adanya pandemic Covid-19. Nilai besaran bantuan tunai yang diterima setidaknya dapat mengurangi beban hidup mereka untuk memenuhi keperluan hidup para penerima BLT-DD di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Di Desa terantang sendiri sudah dipastikan melaksanakan program BLT-DD pada tahun 2021 yang di buktikan dengan adanya masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut. Wawancara penulis dengan Kaur Keuangan Desa Terantang, beliau mengatakan :

“Desa Terantang sudah menjalankan program BLT-DD sesuai prosedur yang berlaku dilihat dari proses penyalurannya. Kalau dari implementasinya mungkin

masih ada sedikit kendala pada penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, kalau di persentasikan dari segi implementasinya sekitar 90% sudah bagus”.

Artinya di Desa Terantang memang sudah dapat dipastikan melaksanakan program BLT-DD sesuai prosedur yang berlaku. Dilihat dari persentasi implementasi yang berjalan berarti kendala-kendala yang ada dapat di atasi dengan baik. Di Desa Terantang sendiri penerima BLT-DD berjumlah 78 Kpm yang ditujukan kepada para lansia yang sudah tidak bisa bekerja lagi, pekerja yang kehilangan mata pencaharian karena covid-19, dan keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Terantang pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :
 - a. Pendataan calon penerima BLT-DD adalah relawan desa yang terdiri dari para ketua RT, BPD, Tokoh masyarakat dan perangkat desa lainnya yang berbasis dengan pendataan awal pada rukun tetangga (RT).
 - b. Calon penerima BLT-DD harus sesuai kriteria yaitu pekerja yang diberhentikan dari pekerjaan karena pandemi covid-19, lansia yang tidak mampu, keluarga miskin yang belum mendapatkan program bantuan apapun dari pemerintah, keluarga yang memiliki penyakit rentan/kronis menahun, non PKH, dan non BPNT.
 - c. Calon penerima BLT-DD harus memiliki E-KTP atau setidaknya memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).
 - d. Dokumen hasil pendataan dibahas dan diverifikasi bersama dalam forum MUSDESUS (musyawarah desa khusus). Hasil yang sudah diverifikasi kemudian di rekap dan dilaporkan oleh Kepala Desa untuk penyaluran bantuan ke Pemerintah Kabupaten.
 - e. Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito

- Kuala memang sudah melaksanakan program BLT-DD sesuai prosedur yang berlaku dan dibuktikan dengan adanya para penerima manfaat.
- f. BLT-DD disalurkan kepada 78 Kpm pada tahun 2021.
 - g. BLT-DD sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi bagi para penerimanya.
2. Kendala dalam penyaluran BLT-DD di Desa Terantang yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program BLT-DD
 - b. Kurangnya informasi bahwa bantuan BLT-DD memiliki kriteria tertentu.
 - c. Terdapat dobel data antara penerima BLT-DD dan Bantuan sosial dari kemensos, tapi hal ini dapat diselesaikan dengan adanya diberikan pilihan harus memilih salah satu bantuan saja.
 - d. Tidak adanya data diri bagi lansia yang masuk ke dalam kriteria BLT-DD.
 - e. Kurangnya sosialisasi pada saat pendataan kepada penerima, untuk apa sebenarnya data yang berupa Kartu Keluarga dan Ktp itu dipinta yang membuat penerima tidak mengetahui dari awal bagaimana para penerima bisa mendapatkan bantuan BLT-DD di Desa Terantang.
 - f. Kurangnya sosialisasi tentang bantuan BLT-DD ini juga menjadi point penting kurangnya implementasi sosialisasi tentang program bantuan apakah yang akan didapatkan oleh para penerima. BLT-DD adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana yang diperuntukkan kepada masyarakat desa yang memasuki kriteria bantuan BLT-DD ini.

REFERENSI

- Asep Saepul Hamdi & E. Baharuddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta
- Deddy Mulyadi. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.

- Nuridin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Gracindo. Jakarta.
- Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala.
- Purwanto & Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Terantang Tahun 2017-2023*.
- Soekidjo. 2010. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Makasar.
- Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Makasar